

BUPATI BONE BOLANGO PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4060);
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF HIERARHKIS

WAKIL BUPATI :

SEKDA :

ASISTEN I :

INSPEKTUR :

KEPALA DPPKAD :

KABID ANGGARAN:

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 11. Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 58 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

- diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
- Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
- 4. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (8) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (9), sehingga secara keselurahan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja kementrian/lembaga pemerintah non kementrian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango atau wilayah kerjanya membawahi wilayah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Hibah kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada KPUD dalam rangka Pemilukada, Kepolisian Daerah dan Komando Daerah Militer dalam rangka pengamanan Pemilukada, Komando Daerah Militer dalam rangka TNI Masuk Desa.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non professional.
- (7) Hibah kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang perekonomian, meliputi koperasi, kelompok petani dan nelayan, kelompok pedagang kaki lima, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, industri rumah tangga;
 - Bidang pendidikan, meliputi sekolah swasta, sekolah kejuruan, yayasan dan balai yang mengelola pendidikan dan pelatihan, keterampilan, serta organisasi kemahasiswaan/pelajar;
 - Bidang kesehatan, meliputi posyandu dan kelompok masyarakat yang melayani bidang kesehatan lainnya;
 - d. Bidang keagamaan, meliputi Panitia Pembangunan Rumah Ibadah, Panitia Kegiatan STQ/MTQ, Panitia Perayaan Hari Besar Keagamaan, Panitia Kegiatan Dakwah dan Syiar Agama;
 - e. Bidang kesenian meliputi kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni tari dan musik tradisional;
 - f. Bidang adat istiadat meliputi kelompok yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat; dan
 - g. Bidang Keolahragaan Non Profesional meliputi Panitia Lomba Olahraga Tingkat Kabupaten, Panitia Lomba Olahraga antar Kecamatan, Panitia Lomba Olahraga Tradisional.
- (8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi organisasi semi pemerintah,

- organisasi pemerintah, lembaga ketahanan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- (9) Hibah kepada yayasan atau badan hukum lainnya yang diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemberian hibah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:

- a. Urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango;
- b. Urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango;
- c. Urusan pekerjaan umum dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango;
- d. Urusan permukiman dan perumahan oleh Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan;
- e. Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango;
- f. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bone Bolango;
- g. Urusan kesejahteraan rakyat, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- h. Urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Urusan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango;
- j. Urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango;
- k. Urusan perhubungan dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango;
- Urusan kehumasan, komunikasi dan informasi dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Kominfo Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- m. Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango;
- n. Urusan perusahaan daerah dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

- o. Urusan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango;
- p. Urusan peternakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango;
- q. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bone Bolango;
- r. Urusan kepustakaan dan arsip daerah dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- s. Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango;
- t. Urusan kehutanan, pertambangan dan energi oleh Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango;
- u. Urusan organisasi kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango;
- v. Urusan lainnya, dilaksanakan oleh SKPD terkait di Kabupaten Bone Bolango.
- 3. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) ditambah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Jenis barang atau jasa yang akan diserahterimakan untuk hibah barang atau jasa;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - g. tata cara pelaporan hibah;
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk hibah berupa uang oleh Kepala PPKD dan hibah berupa barang/jasa oleh Kepala SKPD terkait selaku pengguna anggaran/barang.
- (5) Format NPHD sebagaimana pada Lampiran IVA dan IV B Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM.
- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Kuitansi tanda terima bermaterai;
 - Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
 - c. NPHD;
 - d. Salinan KTP penerima hibah yang masih berlaku;
 - e. Salinan Rekening Bank penerima hibah;
 - f. Salinan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi organisasi kemasyarakatan atau Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Teknis/Instansi Teknis bagi badan hukum lainnya yang diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penerima hibah barang/jasa mengajukan surat permohonan penyaluran hibah barang/jasa kepada Bupati melalui SKPD terkait yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa setelah APBD ditetapkan.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan dilaksanakan oleh SKPD setelah APBD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran hibah barang/jasa kepada penerima hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Penyerahan hibah dilakukan oleh Kepala SKPD terkait dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. NPHD;
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang;
 - c. Pakta Integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
 - d. Salinan KTP penerima hibah yang masih berlaku;
 - e. Salinan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi organisasi kemasyarakatan atau Surat

Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Teknis/Instansi Teknis bagi badan hukum lainnya yang diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Penerima hibah berupa uang wajib membuat laporan penggunaan hibah sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk diverifikasi oleh SKPD yang terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
- (2) Laporan penggunaan hibah berupa uang yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, selanjutnya disampaikan kepada:
 - a. Rangkap pertama (asli) pada PPKD;
 - b. Rangkap kedua (salinan) pada SKPD terkait;
 - c. Rangkap ketiga (salinan) pada penerima hibah;
- (3) Penerima hibah berupa barang/jasa wajib membuat laporan penggunaan hibah sebanyak 3 (tiga) rangkap dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
- (4) Laporan penggunaan hibah berupa barang/jasa yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, selanjutnya disampaikan kepada:
 - a. Rangkap pertama (asli) pada SKPD terkait;
 - b. Rangkap kedua (salinan) pada PPKD;
 - c. Rangkap ketiga (salinan) pada penerima hibah;
- (5) Penerima hibah baik berupa uang maupun berupa barang/jasa bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah.
- (6) Format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran VII.A dan VII.B Peraturan Bupati ini.
- 7. Ketentuan dalam Pasal 21 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Kuitansi tanda terima bermaterai;
- e. Pakta Integritas dari penerima hibah; dan

- f. SP2D/bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa;
- 8. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan ayat (4) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurf b tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- 9. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. Selektif;
 - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. Sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko social.

- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Memiliki identitas yang jelas; dan
 - Berdomisili dalam wilayah administratif Kabupaten Bone Bolango.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;
 - e. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. Penanggulangan bencana;
- 10. Ketentuan dalam Pasal 33 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) meliputi:

- a. Urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango;
- b. Urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango;
- c. Urusan pekerjaan umum dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango;
- d. Urusan permukiman dan perumahan oleh Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan;
- e. Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango;
- f. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bone Bolango;
- g. Urusan kesejahteraan rakyat, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- h. Urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

- Urusan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango;
- j. Urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango;
- k. Urusan perhubungan dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango;
- Urusan kehumasan, komunikasi dan informasi dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Kominfo Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- m. Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango;
- n. Urusan perusahaan daerah dilaksanakan oleh bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- o. Urusan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango;
- p. Urusan peternakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango;
- q. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bone Bolango;
- r. Urusan kepustakaan dan arsip daerah dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- s. Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango;
- t. Urusan kehutanan, pertambangan dan energi oleh Dinas Kehutanan dan PertambanganKabupaten Bone Bolango;
- u. Urusan organisasi kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango;
- v. Urusan lainnya, dilaksanakan oleh SKPD terkait di Kabupaten Bone Bolango.
- 11. Ketentuan dalam Pasal 37 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

12. Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU.
- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Kuitansi tanda terima bermaterai;
 - b. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial;
 - c. Salinan KTP penerima bantuan sosial yang masih berlaku;
 - d. Salinan Rekening Bank penerima bantuan sosial;
 - e. Salinan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi organisasi kemasyarakatan atau Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat;
 - f. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa untuk bantuan sosial kepada masyarakat/anggota masyarakat/individu yang tidak mampu; dan
 - g. Surat Keterangan Masih Aktif dari Sekolah atau Universitas bagi pelajar/mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu.
- (3) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Kuitansi tanda terima bermaterai;
 - b. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial;
 - c. Salinan KTP penerima bantuan sosial yang masih berlaku;
 - d. Salinan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi organisasi kemasyarakatan atau Surat Keterangan dari kelurahan atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat;
 - e. Surat Keterangan Masyarakat Tidak Mampu dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa; dan
 - f. Surat Keterangan Masih Aktif dari Sekolah atau Universitas bagi pelajar/mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu.
- (4) Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XIV.A dan XIV.B Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan dalam Pasal 41 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial mengajukan surat permohonan penyaluran bantuan sosial berupa barang kepada Bupati melalui SKPD terkait yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa setelah APBD ditetapkan.
- (2) Pengadaan barang yang akan diserahkan, dilaksanakan oleh SKPD setelah APBD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dilakukan oleh Kepala SKPD terkait dengan persayaratan sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Serah Terima Barang;
 - b. Pakta Integritas dari Penerima Bantuan Sosial;
 - c. Salinan KTP penerima Bantuan Sosial yang masih berlaku; dan
 - d. Salinan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa atau lembaga yang sah.
- 14. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang wajib membuat laporan penggunaan bantuan sosial sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk diverifikasi oleh SKPD yang terkait.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, selanjutnya disampaikan kepada :
 - a. Rangkap pertama (asli) pada PPKD;
 - b. Rangkap kedua (salinan) pada SKPD terkait;
 - c. Rangkap ketiga (salinan) pada penerima bantuan social.
- (3) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial sebanyak 3 (tiga) rangkap dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, selanjutnya disampaikan kepada :
 - a. Rangkap pertama (asli) pada SKPD terkait;
 - b. Rangkap kedua (salinan) pada PPKD;
 - c. Rangkap ketiga (salinan) pada penerima bantuan sosial;
- (5) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan bantuan social.
- (6) Format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran XV.A dan XV.B Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan dalam Pasal 45 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Kuitansi tanda terima bermaterai;
 - d. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
 - e. SP2D/bukti transfer uang/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- (3) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimna dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum pada Lampiran XVI Peraturan Bupati ini
- 16. Ketentuan dalam Pasal 46 dihapus.
- 17. Ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, dan ayat (4) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran XVII Peraturan Bupati ini;

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKI WAKIL BUPATI SEKDA ASISTEN I : ASISTEN II : INSPEKTUR KEPALA DPPKAD:

Ditetapkan di Suwawa pada tanggal 28 Jahuari BUPATI BONE BOLANGO,

2015

HAMIM POU

Diundangkan di suwawa Januari

pada tanggal 28

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR: 4

DAFTAR PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Lampiran I.A : Contoh Format Usulan/Proposal Hibah

Lampiran I.B : Sistimatika Proposal Permohonan Hibah

Lampiran II.A.1: Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Hibah Dalam Bentuk

Uang

Lampiran II.A.2: Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Hibah Dalam

Bentuk Uang

Lampiran II.B.1: Contoh Format Rekomendasi SKPDuntuk Hibah Dalam Bentuk

Barang

Lampiran II.B.2: Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPDuntuk Hibah Dalam

Bentuk Barang

Lampiran III : Format Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Lampiran IV.A : Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam

Bentuk Uang

Lampiran IV.B : Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam

Bentuk Barang/Jasa

Lampiran IV.C : Contoh Format Pakta Integritas (Hibah)

Lampiran V.A : Contoh Format Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah

Beserta Jumlah Uang atau Barang/Jasa

Lampiran V.B : Contoh Format Lampiran Keputusan Bupati tentang Daftar

Penerima Hibah dan Jumlah Uang yang diterima

Lampiran V.C : Contoh Format Lampiran Keputusan Bupati tentang Daftar

Penerima Hibah, Jumlah dan Nilai Barang/Jasa yang diterima

Lampiran VI : Contoh Format Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP dan SPM

Lampiran VII.A: Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang

yang Diterima

Lampiran VII.B: Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa

Barang/Jasa yang Diterima

Lampiran VIII : Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa

Lampiran IX : Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan

Hibah Uang

Lampiran X.A : Contoh Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial

Lampiran X.B : Sistimatika Proposal Permohonan Bantuan Sosial

Lampiran XI.A.1: Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial Dalam

Bentuk Uang

Lampiran XI.A.2: Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang

Lampiran XI.B.1: Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang

Lampiran XI.B.2: Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang

: Format Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Lampiran XII

Lampiran XIII.A: Contoh Format Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang atau Barang

Lampiran XIII.B: Contoh Format Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang yang diterima

Lampiran XIII.C: Contoh Format Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Barang yang diterima

Lampiran XIV.A: Contoh Format Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS

Lampiran XIV.B: Contoh Format Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP-TU dan SPM-TU

Lampiran XIV.C: Contoh Format Pakta Integritas (Bantuan Sosial)

Lampiran XV.A: Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang

Lampiran XV.B: Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial berupa Barang

: Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang (Bantuan Sosial) Lampiran XVI : Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan

Bantuan Sosial

Lampiran XVII

Lampiran XVIII: Contoh Format Konversi dan Pengungkapan Hibah berupa Barang dan/atau Jasa serta Bantuan Sosial Berupa Barang.

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM

LAMPIRAN I.A: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

, NOMOR TANGGAL

TAHUN 2015 4

: 28 Januari 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Usulan/Proposal Hibah

KOP SURAT

7	(ORGANISASI/LEMBAGA/	KELOMPOK MASYARAKAT)
Nomor :		
Lamp:	1 (satu) berkas	Bapak Bupati Bone Bolango
Perihal:	Permohonan Hibah	di
		Suwawa
	pelaksanaan tugas-tugas pemeri Kabupaten Bone Bolango da (Organisasi/Lembaga/Kelompok mengharapkan kiranya dapat berupa, sehingga berjalan secara optimal dan ber pembangunan daerah dan pela Kabupaten Bone Bolango. Hibah dimaksud akan dipe a. b. c. Berkaitan dengan hal terse untuk dapat membantu ka	
	kami sampaikan proposal permol Demikian permohonan ka	
	diucapkan terima kasih.	
Hormat l	kami,	BUPAȚI BONE BOLANGO
Pemohor	n	2011/1/2222
	n Organisasi/Lembaga/Kelompok,) Iw
		HAMIM POU
<u></u>		•

LAMPIRAN I.B: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

: 4 TAHUN 2015

TANGGAL

: 28 Januari 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Format Usulan/Proposal Hibah

SISTIMATIKA

PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

BAB I PENDAHULUAN

BAB II RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB III WAKTU DAN ALOKASI HIBAH

BAB IV JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

BAB V NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

BUPATI BONE BOLANGO

LAMPIRAN II.A.1: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

TAHUN 2015

TANGGAL

28 Januari

4 2015 **TENTANG**

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, **PELAPORAN** PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Hibah dalam bentuk Uang

KOP SURAT SKPD

	I	₹	0	1	K	0	I	V.	ļ	Ŀ	ì	N	D)	Ą	S	I						
Nomor	:																					 	

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi atas usulan/proposal hibah, maka dengan ini kami memberikan daftar nama-nama calon penerima hibah yang kami rekomendasikan untuk diberikan hibah dalam bentuk uang dan selanjutnya dianggarkan dalam anggaran belanja hibah untuk Tahun Anggaran (daftar sebagaimana terlampir)

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk menjadi bahan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

,			20
Kepala Dinas	/Badan	/Kantor	

BUPATI BONE BOLANGO

LAMPIRAN II.A.2: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

: 4 TAHUN 2015

TANGGAL

: 28 Januari

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

2015

Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Hibah dalam bentuk Uang

DAFTAR REKOMENDASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH DALAM BENTUK UANG

No	Nama Calon Penerima Hibah	Uraian Usulan	Jumlah Permintaan (Rp)	Jumlah yang direkomendasikan (Rp)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	dst			

20
Kepala Dinas/Badan/Kantor
<u></u>
DUDÁTI PONE POTANCO

HAMIM/POU

LAMPIRAN II.B.1: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

4 TAHUN 2015

TANGGAL

28 Januari

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

2015

Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Hibah dalam bentuk Barang

KOP SURAT SKPD

	1	?	E	,	K	(C)	N	V.	Ü	ŀ	ì	ľ	V	I)	1	٩	S	Į						
Nomor	:																										

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi atas usulan/proposal hibah dalam bentuk barang/jasa, maka dengan ini kami memberikan daftar nama-nama calon penerima hibah yang kami rekomendasikan untuk diberikan hibah dalam bentuk barang dan selanjutnya dianggarkan dalam anggaran belanja hibah untuk Tahun Anggaran

(daftar sebagaimana terlampir)

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk menjadi bahan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

,		20
Kepala Dinas/	Badan/Kantor	

BUPATI BONE BOLANGO

LAMPIRAN II.B.2: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

: 4 TAHUN 2015

TANGGAL

: 28 Januari

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

2015

Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Hibah dalam bentuk Barang

DAFTAR REKOMENDASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH DALAM BENTUK BARANG

No	Nama Calon Penerima Hibah	Uraian Usulan	Jumlah Permintaan	Jumlah yang direkomendasikan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	dst			

,		20
Kepala Dinas	/Badan/Kantor	

BUPATI BONE BOLANGO

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

4 TAHUN 2015

TANGGAL

28 Janua**r**i

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

2015

Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA TAHUN ANGGARAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
, A			
dst			

BUPATI BONE BOLANGO	
~ /w	
HAMIM POU	
1 9	

Suwawa, 20...

BUPATI BONE BOLANGO,

LAMPIRAN IV.A: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

TAHUN 2015 4

TANGGAL

28 2015 Januari

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format NPHD dalam bentuk Uang

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK UANG **ANTARA** PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO DENGAN

DENGAN
Nomor:/NPHD//20
Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertanda tagan di bawah ini :
I. Nama :
Pangkat Jabatan Unit Kerja: Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Nama :
PIHAK PERTAMA sepakat untuk memberikan Hibah Daerah berupa Uang kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :
Pasal 1 JUMLAH DAN TUJUAN
 PIHAK PERTAMA memberikan Hibah Daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa hibah uang sebesar Rp. (

Pasal 2 PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan secara (triwulan/semester) sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUAmengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
 - a. Kuitansi bermaterai;
 - b. Pakta Integritas penerima hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - e. Fotocopy Rekening Bank penerima hibah;
 - f. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango bagi organisasi kemasyarakatan atau Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat;

Pasal 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah dalam rangka pelaksanaan program.
- Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- (3) Menatausahakan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari dana hibah;
- (4) Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah;
- (5) Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah beserta fotocopy bukti-bukti transaksi kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan yang didanai dari hibah selesai dilaksanakan dan tidak melebihi tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya;
- (6) Bersedia mengembalikan dana ke kas daerah jika ditemukan penyimpangan peruntukkan dana hibah;

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah;

Pasal 5 ADDENDUM

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, PIHAK KEDUA dapat mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA sepanjang tidak merubah kegiatan yang telah dicairkan;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini;

Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian hibah daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan PIHAK KEDUA diterima Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini 3 (tiga) rangkap, rangkap pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK	KEDUA,
-------	--------

PIHAK PERTAMA,

Materai Rp. 6000

BUPATI/BONE BOLANGO

LAMPIRAN IV.B: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

: 4 **TAHUN 2015**

TANGGAL

: 28 Januari

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

2015

Contoh Format NPHD dalam bentuk Barang/Jasa

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG/JASA **ANTARA**

PEMERINT	AH KABUPATEN BO DENGAN		
	://NPHD/	***************************************	
Pada hari ini, ta yang bertanda tag		bulan	tahun
	atas nama Pemerint		
No. KTP : Jabatan dalam Organisasi :	atas nama		
PIHAK PERTAMA sepakat unt kepada PIHAK KEDUA dengan di bawah ini :	ketentuan sebagain Pasal 1	nana tercantum d	
(1) PIHAK PERTAMA memb barang/jasadengan rincian			ŒDUA, berupa
No Jenis Barang		Jumlah	Satuan
1			
dst.			
	barang/jasa se	sesuai der bagaimana te	unakan untuk ngan rencana rtuang pada

Pasal 2 PENYALURAN HIBAH DAERAH

- (1) Penyaluran hibah barang/Jasa dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa;
- (2) Untuk penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUAmengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
 - a. Berita Acara Serah Terima Barang;
 - b. Pakta Integritas penerima hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - e. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango bagi organisasi kemasyarakatan atau Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat;

Pasal 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan dan atau pemanfaatan barang/jasa dengan berpedoman pada rencana penggunaan hibah barang/jasa sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah beserta fotocopy bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap serta pernyataan tanggungjawab kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah serah terima barang dan atau selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya;
- (3) Bersedia mengembalikan hibah barang/jasa jika ditemukan penyimpangan peruntukkan hibah barang/jasa;

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda penyaluran hibah barang/jasa apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan/pemanfaatan hibah barang/jasa tersebut;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera menyalurkan/meyerahkan barang/jasa apabila seluruh persayaratan dan kelengkapan berkas telah dipenuhi PIHAK KEDUA;

Pasal 5 LAIN-LAIN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini 3 (tiga) rangkap, rangkap pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Materai
Rp. 6000

BUPATI BONE BOLANGO

LAMPIRAN IV.C: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

4 **TAHUN 2015**

TANGGAL

28 Januari

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG

NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN DAN **PELAPORAN** DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

2015

Contoh Format Pakta Integritas (Hibah)

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ir	11:	:
Nama	:	
Pekerjaan	:	
No Telepon / HP	:	
Alamat	:	
Nama Organisasi/Lembaga/Kelor	mŗ	ook :

Dengan ini menyatakan bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penyaluran hibah uang/barang/jasa:

- 1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan dan atau pemanfaatan uang/barang/jasa yang diterima;
- 2. Akan menggunakan dan memanfaatkan uang/barang/jasa yang diterima sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- 3. Menyampaikan laporan penggunaan hibah;
- 4. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan,

......

Materai Rp. 6000

BUPATI BONE BOLANGO

LAMPIRAN V.A: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

: 4

TAHUN 2015

TANGGAL

28

Januari 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN. DAN PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Jumlah Uang atau Barang/Jasa

KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR TAHUN 20

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAUBARANG/JASA TAHUN ANGGARAN.....

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung program dari kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah atau barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kabupaten Bone Bolango;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang atau Barang/Jasa Tahun Anggaran;

Mengingat

- : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun ... tentang APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran;
 - 2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran;
 - 3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Menetapkan

: Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang atau Barang/Jasa Tahun Anggaran

KESATU

: Menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang atau Barang/Jasa Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di	:	•				•										•	•	•		
Pada tanggal	:		•			•							•	•	•	•		•	•	
BUPATI BONE	BC)I		A	1	N	J	(ì	()	,								

...........

BUPATI BONE BOLANGO.

LAMPIRAN V.B: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

: 4 **TAHUN 2015**

TANGGAL

: 28 2015 Januari

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN, **PELAPORAN** DAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Lampiran Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Jumlah Uang

Lampiran Keputusan Bupati Bone Bolango

Nomor

Tanggal:

Tentang: Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang Tahun Anggaran

Daftar Nama, Alamat dan Jumlah Alokasi Hibah Uang Yang Diterima Tahun Anggaran

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
dst.			

Suwawa,				• • • •	20	
BUPATI B	ONE	BOI	ANC	ЗO,	6	

BUPATI BONE BOLANGO.

LAMPIRAN V.C: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

4 TAHUN 2015

TANGGAL

28 Januari 2015

TENTANG

Anggaran

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Lampiran Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Jumlah Barang/Jasa

Lampirar	Keputusan Bupati Bone Bolango
Nomor	:
Tanggal	:
Tentang	: Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah dan Nilai Barang/Jasa Tahun

Daftar Nama, Alamat, Jumlah dan Nilai Barang/Jasa Yang Diterima Tahun Anggaran

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH BARANG/JASA	NILAI BARANG/JASA (Rp)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	3			
dst.				

Suwawa,20
BUPATI BONE BOLANGO,
BUPATI BONE BOLANGO,
/ /w
HAMIM POU

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

TAHUN 2015 4

TANGGAL

28

:

TENTANG

: 2015 Januari : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP dan SPM (Hibah Uang)

KOP SURAT SKPD

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM

Nomor

.....20 ...

Sifat

Kepada Yth

Lampiran

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Perihal

: Permintaan Penerbitan SPP

dan SPM Hibah

Suwawa

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Hibah sejumlah Rp.....(.... rupiah) yang diperuntukkan kepada organisasi/lembaga/kelompok yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut:

- 1. Kuitansi tanda terima bermaterai;
- 2. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
- 3. NPHD;
- 4. Salinan KTP penerima hibah yang masih berlaku;
- 5. Salinan Rekening Bank penerima hibah;
- 6. Salinan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi organisasi kemasyarakatan atau Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Teknis/Instansi Teknis bagi badan hukum lainnya yang diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

BUPATI BONE BOLANGO,

LAMPIRAN VII.A PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

: 4 TAHUN 2015

TANGGAL

28 JANUARI 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Laporan Penggunaan Hibah Uang		
	,	***************************************
	Kepada Yth,	
	Bapak Bupa	ti Bone Bolango
	di	
	Suwawa	

Perihal: Laporan Penggunaan Hibah Uang

Yang bertandatangan d	i bawah ini :
Nama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
No Telepon / HP	:
Nama Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	

Dengan ini menyampaikan laporan atas penggunaan dana hibah yang telah kami terima sejumlah Rp......rupiah) dan telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Alat tulis	1.000.000,00	Kuitansi lengkap dan sah
2	Makan minum	1.000.000,00	Kuitansi lengkap dan sah
3	dst.		
Jun	ılah		

Demikian laporan penggunaan dana hibah yang kami terima, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penerima Bantuan,

BUPATI BONE BOLANGO,

LAMPIRAN VII.B: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

4 TAHUN 2015

TANGGAL

28 Januari

TENTANG

No Telepon / HP

Januari 2015

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Las	poran Penggunaan Hibah b	arang / Jasa				
Conton Format Daj	poran renggunaan mban b	arang/Jasa	•			
			,			
		Kepad	Kepada Yth,			
		Bapal	Bapak Bupati Bone Bolango			
		Up.	Kepala	Dinas/Badan/Kantor		
		di				
Perihal: Laporan	Penggunaan Hibah Barang	/Jasa				
Yang bertandatanga	an di bawah ini :					
Nama	:					
Pekerjaan	:					
Alamat	i					

Dengan ini menyampaikan laporan atas penggunaan dana hibah barang yang telah kami terima dan telah digunakan/dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut :

.

No	Jenis Barang/Jasa	Jumlah	Satuan	Keterangan
1				
2				
3				

Demikian laporan penggunaan hibah barang yang kami terima, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penerima Bantuan,

BUPATI BONE BOLANGO,

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 4 **TAHUN 2015 TANGGAL** 28 Januari 2015 **TENTANG** : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, **PELAKSANAAN** DAN PENATAUSAHAAN. **PELAPORAN** PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (Hibah) BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA Nomor : Pada hari initanggal bulan, bertempat di berdasarkan NPHD Nomor:..... tanggal dan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor tanggal tentang, kami yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas/Badan/Kantor, dalam hal bertindak 1. untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango; Pimpinan (nama lembaga/kelompok), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama lembaga/kelompok) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan hibah berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut: No Jenis Barang/Jasa Jumlah Satuan 1 2 Dengan serah terima barang/jasa ini maka PIHAK KEDUA wajib menggunakan dan atau memanfaatkan sesuai rencana penggunaan yang telah disetujui dan wajib melaksanakan perawatan/pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap resiko yang melekat pada barang/jasa tersebut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. , PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

34

LAMPIRAN IX: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

: 4 **TAHUN 2015**

TANGGAL

28 Januari

TENTANG

2015 : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Hibah)

STIDAT DEDNUATAAN

		SURAT FERNTALAN
	Yang bertandatangan di bawah	ni :
	Nama	1
	Pekerjaan	:
	No Telepon / HP	:
)	Alamat	£
	Nama Kegiatan	·
	Nama Organisasi/Lembaga/Kelo	ompok :
	Waktu Pelaksanaan	:
	Dengan ini menyatakan bahwa s	saya:
	1. Bertanggungjawab penuh bail	t formal maupun materiil atas penggunaan hibah dar
	atau pemanfaatan uang/bara 2. Telah menggunakan menggi	ng/jasa yang diterima; .nakan dan atau memanfaatkan uang/barang/jasa
	yang diterima sesuai dengan I	laskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
		enden sesuai peraturan perundang-undangan;
	Demikian pernyataan ini dibuat	dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawah
	serta tidak ada unsur paksaan d	an pinak manapun.
	D. E.	
	Pas Foto	Yang Membuat Pernyataan,
	1	
		BUPATI BONE BOLANGO,
		1 1 //

LAMPIRAN X.A: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

4

TAHUN 2015

TANGGAL

28 Januari

2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial

KOP SURAT (ORGANISASI/LEMBAGA/KELOMPOK MASYARAKAT)

9₹0 189 189	
 1 (satu) berkas Permohonan Bantuan Sosial	Kepada Yth. Bapak Bupati Bone Bolango di Suwawa
(kelompok/anggota masyarakat) permohonan bantuan kepada Ba memfasilitasi kegiatan tersebut dan l	a kegiatan kami bermaksud mengusulkan apak Bupati untuk kiranya dapat pantuan biaya sebesar Rp au bantuan barang sejumlah
Bantuan tersebut akan dipergunakara. b. c. Sebagai bahan pertimbangan proposal kegiatan dimaksud.	
	atas perkenan dan bantuan Bapak Hormat kami, Pemohon (Pimpinan Kelompok/Anggota Masyarakat)

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

LAMPIRAN X.B : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

TAHUN 2015 4

TANGGAL

28 Januari 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial

SISTIMATIKA

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

BAB I PENDAHULUAN

BAB II RENCANA KEGIATAN

BAB III WAKTU DAN TEMPAT PELAKSNAAN

BAB IV TIM / KEPANITIAAN

BAB V PEMBIAYAAN

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

BUPATI BONE BOLANGO.

LAMPIRAN XI.A.1: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

4 TAHUN 2015

TANGGAL

28 Januari

TENTANG

: PERUBAHAN **KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI** BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, **PELAKSANAAN** PENATAUSAHAAN, DAN **PELAPORAN** DAN PERTANGGUNG **JAWABAN SERTA** MONITORING DAN **EVALUASI PEMBERIAN HIBAH** DAN

BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial dalam bentuk Uang KOP SURAT SKPD

2015

	I	?	Đ	K	0)]	V	1	E	N	į	D	I	1	S	5	[
Nomor	:																	 ٠.				

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi atas usulan/proposal hibah, maka dengan ini kami memberikan daftar nama-nama calon penerima bantuan sosial yang kami rekomendasikan untuk diberikan bantuan sosial dalam bentuk uang dan selanjutnya dianggarkan dalam anggaran belanja bantuan sosial untuk Tahun Anggaran

(daftar sebagaimana terlampir)

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk menjadi bahan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

20
Kepala Dinas/Badan/Kantor

HAMIM POU

BUPATI BONE BOLANGO,

LAMPIRAN XI.A.2: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

TAHUN 2015 4

TANGGAL

28

TENTANG

Januari 2015 : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE

BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG **JAWABAN SERTA** EVALUASI PEMBERIAN MONITORING DAN HIBAH DAN

BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial dalam bentuk Uang

DAFTAR REKOMENDASI ATAS USULAN/PROPOSAL BATUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG

No	Nama Calon Penerima Bantuan Sosial	Uraian Usulan	Jumlah Permintaan (Rp)	Jumlah yang direkomendasikan (Rp)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	dst			

,		20
Kepala Dinas/B	adan/Kantor	

BUPATI BONE BOLANGO

LAMPIRAN XI.B.1: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

TAHUN 2015 4

TANGGAL

28 Januari

TENTANG

: PERUBAHAN **KEDUA** ATAS **PERATURAN** BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN. **PELAPORAN** DAN PERTANGGUNG **JAWABAN** SERTA MONITORING DAN **EVALUASI PEMBERIAN HIBAH** DAN

BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial dalam bentuk Barang KOP SURAT SKPD

2015

	1	2	1	C	ŀ	ζ	(C)	ľ	V.	E	Ç	ľ	V	I)	1	Ą	(S	Ì	ľ						
Nomor	:		•			•										•			•							•		٠	

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi atas usulan/proposal bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa, maka dengan ini kami memberikan daftar nama-nama calon penerima bantuan sosial yang kami rekomendasikan untuk diberikan bantuan sosial dalam bentuk barang dan selanjutnya dianggarkan dalam anggaran belanja bantuan sosial untuk Tahun Anggaran (daftar sebagaimana terlampir)

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk menjadi bahan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

> 20... Kepala Dinas/Badan/Kantor

> > BUPATI BONE BOLANGO.

HAMIM POU

LAMPIRAN XI.B.1: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

:

NOMOR

4 TAHUN 2015

TANGGAL

28 Januari 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN

BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial dalam bentuk Barang

DAFTAR REKOMENDASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

No	Nama Calon Penerima Bantuan Sosial	Uraian Usulan	Jumlah Permintaan	Jumlah yang direkomendasikan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	dst			

Kepala Dinas/Badan/Kantor

HAMIM DOL

BUPATI BONE BOLANGO.

LAMPIRAN XII: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

4 TAHUN 2015

TANGGAL

28

Januari 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA TAHUN ANGGARAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5	47.		
6			
dst			

BUPATI BONE BOLANGO,
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM POU

Suwawa, 20...

LAMPIRAN XIII.A: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

4 **TAHUN 2015**

TANGGAL

28 Januari 2015

TENTANG

: PERUBAHAN **KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI** BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN **EVALUASI PEMBERIAN** HIBAH DAN

BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Beserta Jumlah Uang atau Barang

KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR TAHUN 20

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAUBARANG TAHUN ANGGARAN.....

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dari kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima banutan sosial beserta jumlah uang atau barang yang diserahkan kepada penerima bantuan soaial di Kabupaten Bone Bolango;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang atau Barang Tahun Anggaran;
- Mengingat
- : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun ... tentang APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran;
 - 2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran;
 - 3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial:
- Menetapkan: Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang atau Barang Tahun Anggaran
- : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang KESATU atau Barang Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada tanggal :
BUPATI BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

LAMPIRAN XIII.B: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR

4 TAHUN 2015

TANGGAL

28 Januari 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Lampiran Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Beserta Jumlah Uang

Lampiran Keputusan Bupati Bone Bolango

Nomor : Tanggal :

Tentang: Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang Tahun Anggaran

.....

Daftar Nama, Alamat dan Jumlah Alokasi Bantuan Sosial Uang Yang Diterima Tahun Anggaran

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
dst.			

Suwawa, 20 ... BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

BUPAŢI RONE BOLANGO,